



**KEPALA DESA MOJOGEMI
KECAMATAN SUKOWONO
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA MOJOGEMI
Nomor 5 Tahun 2021**

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOGEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah Illahi yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab semua pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 - c. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
 - d. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*United Nations Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women /CEDAW*);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja (*ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*);
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
 10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 11. Undang -Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 12. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 15. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againt Transnational Organized Crime* (Konvesi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
 16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 17. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Espacially Womwn and Children, Sipplementing the*

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisir);

18. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
19. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
20. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
24. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
26. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
29. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
31. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.
34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
 39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 40. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
 45. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
 46. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa;
 47. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2015 tentang Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 48. Peraturan Desa Mojogemi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 20120– 2025;
 49. Peraturan Desa Mojogemi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOGEMI
dan
KEPALA DESA MOJOGEMI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.**

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Mojogemi
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
5. Hak Anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
6. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
7. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka komersial;
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi.
9. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat;
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
11. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, masyarakat, dan orangtua, yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus;
12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

- penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
13. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya;
 14. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak;
 15. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya;
 16. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak;
 17. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
 18. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran;
 19. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya;
 20. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 21. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, dan tindakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan dan tindakan tersebut.
 22. Peranserta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat, baik secara fisik, moral, maupun material dalam penyelenggaraan perlindungan anak
 23. Gugus Tugas Desa Layak Anak Mojogemi yang selanjutnya disingkat GTDLA Mojogemi adalah lembaga untuk mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Desa Layak Anak.
 24. Forum Anak Desa Mojogemi yang selanjutnya disingkat FAD Mojogemi adalah suatu organisasi anak-anak untuk mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang, serta berpartisipasi dalam pembangunan desa.

BAB II
ASAS, PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak ini berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar konvensi Hak Anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Penghargaan terhadap pendapat anak
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak mencakup :

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem informasi data anak.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak-Hak Anak
Pasal 6

Hak-hak anak meliputi:

- a. hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

- c. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/orang tua asuh;
- d. setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri; dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan jaminan sosial lainnya;
- f. setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

Pasal 7

- (1) Setiap anak yang memiliki keunggulan dan atau prestasi berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penghargaan pendidikan kepada anak berupa bea siswa, dan atau penghargaan lain yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan anak.

Pasal 8

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau wali jika orangtuanya tidak bisa memberikan pengasuhan yang layak, atau jauh dari anak karena pekerjaan, perpisahan orangtua, dan sebagainya, kecuali jika ada alasan dan/atau peraturan perundangan yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 9

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran; dan
 - d. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, dan / atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah desa akan melakukan tindakan penyelamatan terhadap korban, dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga penyedia layanan bantuan pendampingan hukum yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat untuk penyelesaian perkara.

Pasal 10

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis, kekerasan verbal dan non verbal baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.
- b. Paparan makanan dan minuman yang tidak baik bagi kesehatan dan berpotensi untuk mengganggu tumbuh kembang anak karena mengandung pengawet, pewarna, perasa, pengental, dan penyedap yang berbahaya bagi kesehatan.
- c. Pelibatan dari pekerjaan yang berbahaya dan eksploitatif
- d. pernikahan dini.

Pasal 11

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- b. anak-anak yang menjadi korban atau pelaku berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari pemerintah desa selama proses hukum berlangsung.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitas diri, dan keberadaannya.

Bagian Kedua Kewajiban Anak Pasal 12

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, dan
- f. menyelesaikan pendidikan dasar formal atau nonformal minimal Sesuai dengan ketentuan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK Pasal 13

- 1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan melalui : pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan
- 2) Penyelenggara perlindungan anak adalah Gugus Tugas Desa Layak Anak berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait.

Bagian Kesatu Pencegahan Pasal 14

- 1) Sasaran Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah setiap anak.
- 2) Untuk melakukan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pemerintah Desa wajib:

1. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
 - a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak;
 - b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan
 - c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
 - 1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - 2) kelangsungan layanan pendidikan;
 - 3) layanan sosial dan psikologis;
 - 4) akta kelahiran;
 - 5) layanan bantuan hukum.
 - d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga, meliputi:
 - 1) konseling;
 - 2) pendidikan pengasuhan anak;
 - 3) mediasi keluarga; dan
 - 4) dukungan ekonomi.
 - e. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
2. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi di tingkat RW atau tingkat lain yang dianggap perlu mengenai:
 - a. hak-hak anak, perlindungan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, dan pengasuhan anak;
 - b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
 - c. informasi-informasi lain yang terkait dengan perlindungan anak.
3. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
4. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:
 - a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - d. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
 - e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum;
 - f. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan
5. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
6. menyediakan sarana dan prasarana; dan
7. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 15

Koordinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Kepala Urusan Kemasyarakatan atau nama lain yang membidangi urusan kemasyarakatan

Bagian Kedua Pengurangan Resiko Pasal 16

- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko meliputi:
 - a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
 - b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;
 - c. pengurangan resiko di lembaga pendidikan;
 - d. pengurangan resiko di tempat-tempat yang sering diakses oleh anak;
 - e. pengurangan resiko di masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial (Kaur Kesra) Pemerintah Desa atau nama lain yang membidangi urusan penanganan masalah sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan.

Pasal 18

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
 - a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - c. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan/atau membangun kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam rangka penguatan keluarga yang berada dalam situasi rentan, meliputi:
 - 1) dukungan jaminan sosial
 - 2) peningkatan ketahanan ekonomi
 - 3) penguatan kemampuan keluarga
 - 4) tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
- (2) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau nama lain yang membidangi urusan keluarga berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan.

Pasal 19

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan/atau membangun kerjasama dengan lembaga masyarakat untuk memfasilitasi peningkatan

kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.

- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau nama lain yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan

Pasal 20

- (1) Pengurangan resiko di lokasi-lokasi yang sering diakses oleh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. mengidentifikasi lokasi-lokasi yang sering diakses oleh anak yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan/atau membangun kerjasama dengan lembaga masyarakat untuk mengembangkan intervensi di tempat-tempat yang sering diakses oleh anak mengenai:
 - 1) pemanfaatan media sosial;
 - 2) kesehatan reproduksi;
 - 3) narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), dan
 - 4) pengetahuan dan kemampuan lain yang terkait dengan perlindungan anak.
 - c. melakukan pengawasan yang intensif terhadap tempat-tempat yang sering diakses oleh anak;
 - d. mengembangkan intervensi mengenai keselamatan dan keamanan transportasi anak di desa;
- (2) Forum Anak, dan Pertahanan Sipil berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di tempat-tempat yang sering diakses oleh anak.

Pasal 21

- (1) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 - b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kepala Dusun, dan aparat desa dalam melakukan Pengurangan Resiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - d. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak di desa;
 - f. melibatkan kelompok-kelompok anak di desa untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.
- (2) Kepala Urusan Kemasyarakatan atau nama lain yang membidangi urusan kemasyarakatan dan Karang Taruna atau nama lain yang membidangi urusan kepemudaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di masyarakat.

Bagian Ketiga
Penanganan
Pasal 22

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. anak di luar asuhan orangtua;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- a. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual;
- a. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- b. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- c. pekerja anak;
- b. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- d. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan keselamatan, atau moral anak.

Pasal 23

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 24

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan/atau bekerjasama dengan lembaga masyarakat untuk memberikan layanan rehabilitasi berupa:
 - 1) layanan pemulihan kesehatan;
 - 2) layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
 - 3) bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 25

Pengidentifikasi dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
- b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
- c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.

Pasal 26

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui keselamatan anak terancam;
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.

Pasal 27

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, diselenggarakan melalui koordinasi dan/atau kerjasama dengan rumah aman yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat;

- (2) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; dan
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.

Pasal 28

Penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka (1), dilakukan melalui koordinasi dengan puskesmas untuk mendapatkan:

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. *visum et repertum* atau *visum psychiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
- c. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
- d. mendapatkan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka (2), dilakukan melalui koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga penyedia layanan psikologi yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat;
- (2) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka (3), dilakukan melalui koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga penyedia layanan bantuan pendampingan hukum yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat;
- (2) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. memastikan penyelesaian kasus anak dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai langkah utama;
 - b. memfasilitasi anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh penasehat hukum ketika masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dilakukan melalui koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga penyedia layanan reintegrasi sosial yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat;

- (2) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan anak dengan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 32

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, Pasal 29, 30 dan Pasal 31 dilaksanakan secara sinergis;
- (2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh Paralegal Desa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Sistem Informasi Data Anak

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Paralegal Desa.

BAB V

GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian kesatu

Gugus Tugas Desa Layak Anak

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak, di desa dibentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak atau yang disingkat GTDLA
- (2) Keanggotaan GTDLA terdiri dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan unsur lain sesuai dengan kebutuhan desa.
- (3) Susunan pengurus GTDLA terdiri dari
 - 1 (satu) orang Ketua;
 - 1 (satu) orang wakil ketua;
 - 1 (satu) orang sekretaris;
 - 1 (satu) orang sekretaris II;
 - 1 (satu) orang bendahara; dan
 - beberapa orang sebagai koordinator dan anggota bidang.
- (4) Susunan kepengurusan GTDLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih secara musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 35

GTDLA sebagaimana dimaksud pada pasal 34 di atas memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan anak di desa;

- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Paralegal Desa;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi mengenai perlindungan anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan deseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yang disesuaikan dengan potensi desa;
- h. menyusun rencana kerja perlindungan anak dan mekanisme kerja; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak termasuk:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. membantu advokasi terhadap anak dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - e. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
 - f. dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.

Pasal 37

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.

BAB VI
PARTISIPASI ANAK DAN FORUM ANAK DESA

Bagian kesatu
Partisipasi Anak
Pasal 38

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan

- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui Forum Anak.

Bagian Kedua
Forum Anak Desa

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak, di desa disamping dibentuk GTDLA juga dibentuk Forum Anak Desa atau yang disingkat FAD.
- (2) Keanggotaan FAD terdiri dari anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, baik perseorangan maupun perwakilan dari pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Susunan kepengurusan FAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas dipilih secara musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 40

FAD sebagaimana dimaksud pada pasal 39, ayat (1) di atas memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dasar anak;
- b. melakukan analisis kebutuhan anak yang bersumber dari data dasar;
- c. menentukan fokus dan prioritas program dalam menyelenggarakan pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak, yang disesuaikan dengan potensi FAD;
- d. menyusun rencana kerja pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak, serta mekanisme kerja;
- e. melakukan sosialisasi, dan edukasi mengenai perlindungan anak;
- f. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam struktur FAD
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- h. melaporkan hasil pelaksanaan program FAD kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

BAB VII

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 41

- (1) Kepala Desa berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak;
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Urusan Kemasyarakatan dan/atau GTDLA.

Pasal 42

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Desa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan, Pemerintah desa lain, dan lembaga lainnya;
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan;

- (3) Koordinasi dan kerjasama antar desa lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak;
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 43

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 45

Peraturan Desa ini sewaktu-waktu dapat diadakan perbaikan sepanjang menyangkut kepentingan umum dan tanpa mengurangi substansinya

Pasal 46

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mojogemi.

Ditetapkan di Mojogemi
Pada Tanggal 6 Oktober 2021

KEPALA DESA MOJOGEMI,

Ttd

M. ZAYNAL HAFIFI

Diundangkan di Desa Mojogemi
pada tanggal 6 Oktober 2021

Sekretaris Desa Mojogemi,



Lembaran Desa Mojogemi Tahun 2021 Nomor 5 Tahun 2021